



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR: 263 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Berau Nomor 213 Tahun 2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR: 262 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

TTD.

(BUDI HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Herawaty



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR 263 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BATU PUTIH	7	29	3384	2982	6366
2	BIATAN	8	30	3458	3009	6467
3	BIDUK-BIDUK	6	19	2682	2538	5220
4	GUNUNG TABUR	11	85	11361	9241	20602
5	KELAY	14	25	2664	2191	4855
6	MARATUA	4	11	1398	1391	2789
7	PULAU DERAWAN	5	40	5726	4659	10385
8	SAMBALIUNG	14	127	16267	13708	29975
9	SEGAH	13	59	7362	5456	12818
10	TABALAR	6	28	2970	2551	5521
11	TALISAYAN	10	49	6267	5505	11772
12	TANJUNG REDEB	6	205	26734	24486	51220
13	TELUK BAYUR	6	97	12181	10753	22934
TOTAL		110	804	102454	88470	190924

Dibuat di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

TTD.

(BUDI HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herawaty